



KEPUTUSAN  
KEPALA BALAI  
**BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN ANEKA KACANG**  
NOMOR B.1657/OT.050/H.2.1/06/2025

TENTANG

PENETAPAN AGEN PERUBAHAN  
**BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN ANEKA KACANG**  
TAHUN ANGGARAN 2025

**KEPALA BALAI**  
**BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN ANEKA KACANG**

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tujuan organisasi dengan kinerja yang lebih baik sesuai dengan *Grand Design* Reformasi Birokrasi perlu perubahan *mindset* dan *culture set* di Lingkungan BRMP Tanaman Aneka Kacang;  
b. bahwa pegawai yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini dinilai memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai agen perubahan Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan;  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;  
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;  
6. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;  
9. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;  
10. Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;  
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian [BSIP];  
12. Permenan RI Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengembangan Kawasan Pertanian;  
13. Permenan Nomor 41/Permenan/OT.140/3/2014 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Pertanian Berbasis e-Planning;  
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;  
15. Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 92 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025;

16. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 208/PMK.02 /2019 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
17. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
18. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

**Memperhatikan :**

1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Kacang TA 2025 Nomor SP DIPA-018.09.2.411993/2025 Tanggal 2 Desember 2024;
2. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun 2025 dari Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

#### **M E M U T U S K A N**

Menetapkan	
KESATU	: Menunjuk agen perubahan pada BRMP Tanaman Aneka Kacang.
KEDUA	: Menetapkan Agen Perubahan Lingkup BRMP Tanaman Aneka Kacang, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam keputusan ini.
KETIGA	: Agen Perubahan Lingkup BRMP Tanaman Aneka Kacang bertugas sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagai katalis: bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di lingkup balai tentang pentingnya perubahan menuju ke arah yang lebih baik;</li> <li>2. Sebagai penggerak perubahan: bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah yang lebih baik;</li> <li>3. Sebagai pemberi solusi: bertugas memberikan alternatif solusi kepada seluruh pegawai di lingkup Balai yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan menuju yang lebih baik;</li> <li>4. Sebagai mediator: bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antarpihak di dalam dan di luar balai terkait dengan proses perubahan;</li> <li>5. Sebagai teladan (<i>Role Model</i>): bertugas sebagai individu yang dapat dijadikan contoh dalam berpartisipasi, bertingkah laku, berpikir dalam pola yang lebih baik;</li> <li>6. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja agen perubahan;</li> <li>7. Menyusun laporan pelaksanaan rencana kerja agen perubahan secara periodik;</li> <li>8. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja agen perubahan secara periodik;</li> <li>9. Melaksanakan tindaklanjut hasil monitoring dan evaluasi;</li> <li>10. Melaksanakan koordinasi.</li> </ol>
KEEMPAT	: Dalam melaksanakan tugasnya agen perubahan bertanggung jawab kepada Kepala Balai BRMP Tanaman Aneka Kacang.
KELIMA	: Hal-hal yang belum tercantum dalam surat keputusan ini, bilamana diperlukan akan ditetapkan dalam surat keputusan yang lain.

KEENAM

: Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan berakhir pada 31 Desember 2025 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Malang  
Pada tanggal : 13 Juni 2025

Kepala Balai,

Dr. Nur Andini Herawati, S.Si., M.Sc. /  
Nur Andini Herawati  
202061998032002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian:  
Up. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
4. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian di Jakarta;
5. Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan di Bogor
6. Kepala Kanwil Ditjen Pelayanan Perbendaharaan Negara Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Malang

Lampiran : Keputusan Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Kacang  
Nomor : B.1657/OT.050/H.2.1/06/2025 tanggal 13 Juni 2025

**DAFTAR AGEN PERUBAHAN  
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN ANEKA KACANG  
TAHUN 2025**

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1.	Bambang Sri Koentjoro, S.P.,M.Kom. NIP.197206072007011001	Kepala Subbagian Tata Usaha	Pj. Agen perubahan bidang layanan
2.	Herdina Pratiwi, S.P., M.P. NIP.197911232009122003	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda	Pj. Agen perubahan bidang perbenihan

